



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 503-42.14 / 010 / LKP / DPMPTSP / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP)

“ BALI CREATION COLLEGE ”

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Pimpinan LKP Bali Creation College Nomor : - tanggal 21 Juni 2021 tentang Permohonan Ijin Operasional Lembaga dan Kursus Pelatihan (LKP);
- b. bahwa sesuai Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9 / 6795 / SAPRAS PAUD-PNF / VIII / 2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan “BALI CREATION COLLEGE”;
- c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal perlu menetapkan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan “BALI CREATION COLLEGE”;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan “BALI CREATION COLLEGE”.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "BALI CREATION COLLEGE" beralamat di Banjar Dinas Tegal Sumaga, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng sesuai Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9 / 6795 / SAPRAS PAUD-PNF / VIII / 2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "BALI CREATION COLLEGE";

- KEDUA : Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan Program : **Program Bahasa Inggris dan Kursus SPA;**
- KETIGA : Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan segala kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap triwulan;
- KEEMPAT : Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, maka izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dicabut;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 12 Agustus 2024.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 12 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**



I MADE KUTA, S.SOS
NIP. 19760710 199203 1 007

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
4. Arsip.

SINGA AMBARA RAJA



KETUT PUTU SUARDANA, S.H., M.Kn.

**NOTARIS KABUPATEN BULELENG DI SINGARAJA - BALI
SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : AHU-00069.AH.02.02. TAHUN 2015, TANGGAL 21 OKTOBER 2015

**JALAN SURAPATI KOMPLEK PERTOKOAN SINGARAJA SQUARE BLOK D5
SINGARAJA - BALI**

Telepon (0362) 3437039, 082144021466, Email. kpsuardana@yahoo.co.id

SALINAN / GROSSE / IN ORIGINALI :

AKTA : P-NDIRIAN L-MBAGA PELATIHAN DAN KHUSUS

"BALI CREATION COLLEGE"

Tanggal : 09 Agustus 2021.

Nomor : - 10 - .



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117

Telepon (0362) 22442, Fax : (0362) 21484

Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website : <http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9 / 62 95 / SAPRAS PAUD-PNF / VIII / 2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Made Astika, S.Pd.MM
2. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

- A. Nama Lembaga : LKP BALI CREATION COLLEGE
- B. Nama Ketua : Putu Eka Saputra, SE
- C. Alamat Lembaga : Br.Dinas Tegal Sumaga Desa Tejakula Kec.Tejakula Kab. Buleleng
- D. Program : Program Bahasa Inggris dan Kursus SPA
- E. No. Hp : 081246056093
- F. Masa Berlaku : 3 (tiga) Tahun
- G. Maksud : Permohonan Rekomendasi untuk ijin Operasional LKP BALI CREATION COLLEGE dengan surat Pengantar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nomor : 503 / 1519 /VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021.
- H. Hasil Visitasi dan Verifikasi : Pengajuan Ijin Operasional untuk penyelenggaraan LKP BALI CREATION COLLEGE dapat di setujui.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Singaraja, 12 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng



Made Astika, S.Pd.MM

Pembina Tk I

NIP. 19641231 198803 1 236